

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang berupaya meningkatkan pendapatan negara setiap tahun dari berbagai bidang (Samsudin *et al.*, 2021). Pendapatan negara Indonesia yang paling potensial adalah dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib seseorang atau organisasi kepada negara yang terutang dan diwajibkan oleh Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pemerintah RI, 2007).

Karena sektor perpajakan menyumbang sebagian besar pendapatan negara, pajak memainkan peran penting dalam sumber pendapatan negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Total realisasi Penerimaan perpajakan Tahun 2024 mencapai Rp1.946,68 triliun atau 84,28% dari target. Proyeksi ekonomi, keberhasilan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan peningkatan kepatuhan serta integrasi teknologi adalah semua faktor yang berkontribusi pada optimalisasi penerimaan perpajakan.

Perpajakan adalah fungsi masyarakat sebagai wajib pajak yang secara langsung dan kolektif memenuhi kewajiban pajaknya untuk membiayai semua kebutuhan dan kemajuan negara. Kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai pembangunan nasional,

yang dapat dilaksanakan melalui penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaannya. (Baguna *et al.*, 2017).

Gambar 1. 1 Persentase Kontribusi Jenis Pajak



Sumber: Informasi APBN 2024

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, kontribusi dari pajak penghasilan yaitu sebesar 57,3% dari total penerimaan pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pribadi maupun badan dalam periode tertentu (Anggriani, 2021). Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan utilisasi tenaga kerja dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pemerintah RI, 2008).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Sistem ini dirancang melalui berbagai mekanisme yang disesuaikan dengan jenis penghasilan, karakteristik Wajib Pajak, dan hubungan antara pemberi dan penerima penghasilan. Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diterjemahkan ke dalam berbagai jenis PPh yang masing-masing diatur secara khusus dalam pasal-pasal tertentu, antara lain PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Setiap jenis PPh memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2019).

PPh Pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Mardiasmo, 2019).

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 (Mardiasmo, 2019).

PPh Pasal 24 adalah mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2019).

PPh Pasal 25 adalah mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2019).

PPh Pasal 26 adalah mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (Mardiasmo, 2019).

Dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya, Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sangat berbeda. PPh pasal 23 unik karena: 1) objek pajaknya yang tidak berasal dari penghasilan atas hubungan kerja seperti gaji atau upah, melainkan berasal dari penghasilan non karyawan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari modal, jasa, atau hadiah yang biasanya diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. 2) Mekanisme yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak PPh Pasal 23 berbeda dari mekanisme yang dalam PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 25. PPh Pasal 23 menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan melalui sistem *withholding tax*, atau pemotongan pajak oleh pihak lain. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan membayar jasa konsultan kepada pihak lain, perusahaan tersebut harus memotong pajak sesuai tarif yang berlaku dan menyetorkannya langsung ke Negara. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan mengurangi risiko ketidakpatuhan oleh penerima penghasilan. 3) Tarif pada PPh Pasal 23 bersifat tetap

berbeda dengan PPh Pasal 21 yang bersifat progresif. Untuk dividen, bunga, dan royalti, dikenakan tarif umumnya adalah 15% dan 2% untuk penghasilan atas jasa tertentu yang dihitung dari jumlah bruto (total nilai pembayaran sebelum pajak). Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dilayani secara khusus oleh pemerintah dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi 100% dari tarif normal. Ini membantu mendorong semua wajib pajak untuk memiliki NPWP dan terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pajak Indonesia.

PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan berbasis gadai. Selain itu, juga memiliki wewenang untuk memotong dan menyetorkan PPh sesuai dengan Pasal 23. Namun, transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 di PT Pegadaian tidak terjadi secara rutin dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembayaran untuk jasa konsultan, jasa perawatan, sewa peralatan dan pelatihan, yang bersifat non-rutin dan tidak berkaitan langsung dengan layanan utama PT Pegadaian. Pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih cermat diperlukan karena karakteristik transaksi non-rutin ini. Selain memastikan ketepatan dalam perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak, pegadaian harus memastikan identifikasi objek pajak yang tepat dan penerapan tarif sesuai ketentuan. Untuk mendukung hal ini, PT Pegadaian menggunakan sistem PASSION (*Pegadaian Application System Integrated Online*) dalam mengawasi dan mencatat semua transaksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis dan hal-hal yang terkandung di dalamnya, maka penulis tertarik untuk mengobservasi pajak penghasilan pasal 23 pada PT Pegadaian. Karena itu, penulis memilih judul

“Mekanisme Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menggunakan Sistem PASSION Di PT Pegadaian Cabang Terendam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan sistem passion di PT Pegadaian Cabang Terendam?
2. Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan sistem passion di PT Pegadaian Cabang Terendam?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan sistem passion di PT Pegadaian Cabang Terendam.
2. Mengetahui dan memahami prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan sistem passion di PT Pegadaian Cabang Terendam.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai manfaat bagi penulis:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan sistem passion di PT Pegadaian Cabang Terendam.
2. Sebagai media belajar untuk dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh sewaktu perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada PT Pegadaian Cabang Terendam mengenai mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

1.5 Tempat Dan Waktu Kegiatan

Penulis melakukan magang dan observasi pada PT Pegadaian tepatnya di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Indarung kurang lebih selama 40 hari. Tetapi, penulis mengambil data Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Pegadaian cabang terendam. Hal ini dikarenakan hanya di Pegadaian cabang terendam yang banyak pemakaian jasa dari pihak ketiga.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan metode yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah di masa depan, perlu mengumpulkan informasi dari

buku-buku, majalah, koran, dan laporan yang berhubungan dengan tulisan ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi subjek studi, sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penyusunan.

Teknik-teknik berikut digunakan dalam studi lapangan ini:

- a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.

3. Metode analisis

Studi untuk membuat karya tulis ini juga melakukan analisis dengan cara menggabungkan teori-teori yang telah dipelajari penulis dari kuliah dengan situasi praktis tentang perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pegadaian Cabang Terendam.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari penelitian, serta metode yang digunakan, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun tugas akhir.

BAB II Landasan Teori

Pengertian perpajakan, fungsi perpajakan, jenis-jenis perpajakan, prinsip dan asas perpajakan, syarat perpajakan, sistem perpajakan, teori-teori yang mendukung perpajakan, dan lain-lain adalah beberapa dasar teori yang membahas perpajakan secara keseluruhan. Bab ini juga membahas Pajak penghasilan pasal 23.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran ini mencakup sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, unit dan sub unit PT Pegadaian, dan gambaran umum perusahaan.

BAB IV Pembahasan

Masalah ini membahas cara PT Pengadaian Cabang Terendam menggunakan sistem PASSION untuk perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

BAB V Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang tulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

